



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat perlu dikenakan retribusi jasa pelayanan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g, Pasal 117 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berwenang memungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

22. Mobil bus adalah kendaraan bermotor lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
23. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
24. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
25. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan pungutan biaya.
26. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
27. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
28. Becak bermotor adalah kendaraan umum roda tiga.
29. Roda pada suatu sumbu adalah roda tunggal atau ganda atau beberapa roda yang dipasang simetris atau pada dasarnya simetris terhadap bidang membujur tengah kendaraan, walaupun roda-roda tersebut tidak dipasang pada sumbu yang sama.
30. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, becak bermotor dan kendaraan umum dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
31. Pengujian berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan yang meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik dan pengesahan hasil uji.
32. Buku Uji berkala tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian setiap kendaraan wajib uji:
33. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah lulus uji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
34. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
35. Uji Ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah.

BAB II

PERSYARATAN UMUM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, becak bermotor dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala;
- (2) Masa uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan;
- (3) Pelaksanaan uji kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b maka :
 - a. setiap unit pelaksana uji kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. pemilikan, jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
 - c. pengujian dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
 - d. pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
 - e. hasil uji kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara atau dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
 - g. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
 - h. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji di daerah;
- (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka :
 - a. setiap unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi yang ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat dan dapat dibaca

setiap saat oleh pemohon yang memuat besarnya biaya yang dipungut dalam rangka pengujian kendaraan bermotor dan prosedur pengujian kendaraan bermotor;

- b. setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji;
- c. jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian;
- d. unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 3

Uji kendaraan bermotor oleh Pemerintah Kabupaten yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan uji kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB III

BUKU UJI DAN TANDA UJI BERKALA SERTA TANDA SAMPING

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus becak bermotor dan kendaraan umum yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan buku uji dan tanda uji berkala.

Bagian Pertama

Buku Uji

Pasal 6

- (1) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berisi data mengenai :
 - a. nomor uji kendaraan;
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik;
 - d. merek/type;
 - e. jenis;
 - f. tahun pembuatan/perakitan;
 - g. isi selinder;
 - h. daya motor penggerak;
 - i. nomor rangka landasan kendaraan bermotor;
 - j. nomor motor penggerak/mesin;

- k. berat kosong kendaraan;
 - l. jumlah berat yang diperbolehkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - m. jumlah berat yang diijinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diijinkan untuk mobil barang dan mobil bus;
 - n. konfigurasi sumbu roda;
 - o. ukuran ban teringan;
 - p. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - q. ukuran utama kendaraan;
 - r. daya angkut;
 - s. masa berlakunya;
 - t. bahan bakar yang digunakan;
 - u. kode wilayah pengujian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;

Bagian Kedua

Tanda Uji

Pasal 7

Tanda Uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berisi data mengenai :

- a. kode wilayah pengujian;
- b. nomor uji kendaraan;
- c. masa berlaku.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur–unsur pengaman buku uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempergunakan Buku Uji Berkala Kendaraan Berlaku di Seluruh Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pejabat yang berwenang menandatangani dan/atau mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanda Samping

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, serta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, becak bermotor dan kendaraan umum yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus dilengkapi dengan tanda samping;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda samping mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, jenis becak bermotor dan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 11

- (1) Bagi kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, becak bermotor dan kendaraan umum yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk yang pertama kali;
- (2) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penanggungjawab pembuatan dan atau perakitan dan atau pengimpor kendaraan bermotor yang bersangkutan berdasarkan pengesahan dan sertifikat uji tipe.

Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor yang menetap atau berdomisili di daerah yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) harus didaftarkan kepada unit pelaksan pengujian berkala kendaraan bermotor di Daerah selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir;
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan uji berkala setelah masa pembebasan uji berkala berakhir.

Pasal 13

Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali, diajukan secara tertulis di atas kertas segel bermaterai secukupnya yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi tipe dan tanda lulus uji tipe wajib melampirkan :
- 1) tanda bukti pembayaran biaya (retribusi) uji berkala;
 - 2) surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor;
 - 3) sertifikat registrasi uji tipe;
 - 4) fotocopy jati diri pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - 5) membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala.
- b. Untuk kendaraan bermotor yang dibebaskan dari uji tipe wajib melampirkan;
- 1) bukti kepemilikan kendaraan yang sah;
 - 2) bukti pembayaran biaya (retribusi) uji berkala;
 - 3) fotocopy jati diri pemilik kendaraan bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - 4) membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a dan huruf b tidak dipenuhi;
- (2) Penolakan permohonan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Apabila kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, petugas wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, yaitu :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi (retribusi);
- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Apabila dari hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 16

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya (retribusi);
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada masa berlaku uji berakhir;
 - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - d. lulus uji berkala.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan – perubahan spesifikasi teknik dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan;
 - d. lulus uji berkala untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.
- (3) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :

- a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila tanda bukti lulus uji hilang;
 - b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada;
 - c. melampirkan salinan tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau ayat (2), atau ayat (3) secara lengkap dalam jangka waktu selambat - lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.

Pasal 18

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada pasal (17) harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila:

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas;
- b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam buku lulus uji;
- d. mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku lulus uji;
- e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 19

(1) Buku Uji dapat dicabut apabila:

- a. kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan buku uji kendaraan yang bersangkutan (rubah bentuk);
- b. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji.

(2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENILAIAN, PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang akan dihapuskan atau dilelang yang dimiliki orang pribadi, badan hukum atau instansi pemerintah;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh penguji;
- (3) Penguji memberikan surat keterangan sebagai bukti hasil penilaian teknis kendaraan.

Pasal 21

- (1) Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan;
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji;
- b. penetapan Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berupa buku uji dan plat uji/plat samping; dan
- c. administrasi pengujian atas kendaraan bermotor wajib uji terhadap :
 1. Mobil Bus;
 2. Mobil Penumpang;
 3. Mobil Barang;
 4. Kereta Gandeng;
 5. Kereta Tempelan;
 6. Kendaraan Khusus; dan
 7. Kendaraan Umum.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang mendapat pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis/sifat Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Setiap Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan biaya Retribusi.

BAB X BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji, dipungut Retribusi pengujian;
- (2) Besarnya Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil bus/mobil barang sampai dengan 6 (enam) roda :

1) Administrasi.....	Rp. 10.000,-
2) Jasa Uji	Rp. 18.000,-
3) Pembuatan dan Pemasangan Tanda Sampung (Stiker)	Rp. 8.500,-
4) Tanda uji, Baut, Kawat dan Zegel	Rp. 6.000,-
5) Buku Uji	Rp. 9.000,-

b. Mobil Bus/Mobil Barang 8 (delapan) roda keatas :

1) Administrasi.....	Rp. 10.000,-
2) Jasa Uji	Rp. 30.000,-
3) Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping (Stiker).....	Rp. 8.500,-
4) Tanda uji, Baut, Kawat dan Zegel	Rp. 6.000,-
5) Buku Uji	Rp. 9.000,-

c. Mobil Penumpang Umum :

1) Administrasi.....	Rp. 10.000,-
2) Jasa Uji	Rp. 12.000,-
3) Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping (Stiker)	Rp. 8.500,-
4) Tanda Uji, Baut, Kawat dan Zegel	Rp. 6.000,-
5) Buku Uji	Rp. 9.000,-

d. Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan :

1) Administrasi.....	Rp. 10.000,-
2) Jasa Uji	Rp. 12.000,-
3) Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping (Stiker)	Rp. 8.500,-
4) Tanda Uji, Baut, Kawat dan Zegel	Rp. 6.000,-
5) Buku Uji	Rp. 9.000,-

e. Kendaraan Becak Bermotor :

1) Administrasi.....	Rp. 5.000,-
2) Jasa Uji	Rp. 5.000,-
3) Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping (Stiker)	Rp. 8.500,-
4) Tanda Uji, Baut, Kawat dan Zegel	Rp. 6.000,-
5) Buku Uji	Rp. 9.000,-

f. Kereta Khusus :

1) Administrasi.....	Rp. 5.000,-
2) Jasa Uji	Rp. 5.000,-
3) Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping (Stiker)	Rp. 8.500,-
4) Tanda Uji, Baut, Kawat dan Zegel	Rp. 6.000,-
5) Buku Uji	Rp. 9.000,-

- g. Kendaraan khusus dengan jarak sumbu 3 (tiga) meter atau lebih, tarif retribusi pengujian disamakan dengan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf f ditambah Rp. 6.000,-/30 cm.

Pasal 29

Setiap kendaraan yang berubah jenis/sifat terlebih dahulu mendapatkan surat penentuan jenis/sifat kendaraan sebelum diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB XII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut pada saat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Setiap pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan dengan memberikan tanda bukti setoran pembayaran;
- (3) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang dihunjuk, maka hasil pemungutan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (5) Bentuk, isi, dan Kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

DENDA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang kendaraannya terlambat diuji dikenakan denda;

- (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kuranga membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

PENAGIHAN/PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh)hari setelah diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tertuangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVI TANGGAL MULAI BERLAKUNYA RETRIBUSI

Pasal 37

Retribusi mulai berlaku sejak saat Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan.

BAB XVII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimanya kecil dan/atau atas kebijakan Nasional/Kabupaten untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pidana Bidang Retribusi Daerah.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi uji kendaraan bermotor, tanda uji berkala serta tanda samping yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih berlaku sampai masa uji berkalanya berakhir.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 21 Februari 2011

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Dto

MADDIN SIHOMBING

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 25 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

Dto

MARTUAMAN S. SILALAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19561002 198503 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR 1